



#### KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

### PEMERINTAH KOTA TANGERANG

#### DENGAN

### PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

### **TENTANG**

### KERJASAMA JARINGAN LINTAS PERKOTAAN

NOMOR: 147.54/318 - Kesarnomi / 2019

NOMOR: 24 Tahun 2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas Desember tahun dua ribu sembilan belas (12-12-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ARIEF R WISMANSYAH

: Wali Kota Tangerang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.36-7776 Tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang, yang berkedudukan di Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang Provinsi Banten selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. UMI AZIZAH

: Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

### Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan Visi dan Misinya yaitu Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah memandang perlu untuk segera mengaplikasikan konsep Smart City dalam berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, PIHAK KESATU memandang perlu untuk melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Smart City khususnya dan penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas, PIHAK KEDUA telah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Tegal Nomor: 141/01.01/5298/2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Permohonan Kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan, yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman best practices antar aparatur pemerintah (City Sharing), menciptakan keterpaduan pembangunan antar kawasan perkotaan, mewujudkan efisiensi, efektifitas,serta sinergitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang di miliki oleh masing-masing daerah, guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

## Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pengembangan e-Government.

### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk Organisasi Perangkat Daerah atau struktur organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

### Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 ( dua ) belas bulan terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat dievaluasi setiap tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

### Pasal 6

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan di atas serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

**UMI AZIZAH** 

PIHAK KESATU.

CDE00AFF594301740

ARIEF R. WISMANS A